



## BUPATI ACEH SELATAN

### PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR 78 TAHUN 2017

#### TENTANG

#### PENERAPAN PENDIDIKAN BERBASIS SYARI'AH PADA TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, pendidikan merupakan urusan wajib Pemerintahan Daerah dan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat, maka penyelenggaraan pendidikan di Daerah harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kearifan lokal dan terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional;
- b. bahwa salah satu pengembangan muatan lokal dalam dunia pendidikan di antaranya dapat dilakukan dengan melaksanakan pendidikan berbasis syari'ah pada satuan pendidikan dalam rangka mengembangkan potensi dasar peserta didik agar berakhlak mulia, berhati baik, berperilaku baik, bertoleransi, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, tangguh, kompetitif, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi, yang semuanya di jiwai oleh iman dan takwa kepada Allah swt dan harus menjadi bagian serta sejalan dengan sistem pendidikan Nasional di Kabupaten Aceh Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Pendidikan Berbasis syari'ah pada Tingkat Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Aceh Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah

- Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586 );
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633)”
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863 );
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941 );
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN PENDIDIKAN BERBASIS SYARIAH PADA TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN ACEH SELATAN

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,

- akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Pendidikan berbasis syari'ah adalah upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk membantu peserta didik memahami dan mengembangkan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Allah swt, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya dan adat istiadat.
  8. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
  9. Sekolah/Madrasah adalah satuan pendidikan yang merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
  10. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
  11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
  12. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP.
  13. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP.
  14. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan bagian anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
  19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
  20. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/ atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
  21. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur.
  22. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
  23. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
  24. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik,

- mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
25. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin SD, SMP, SMA, SMK, atau TK, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  26. Komite Sekolah yang selanjutnya disebut Komite adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/ wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
  27. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
  28. Warga sekolah adalah peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, serta komite dan masyarakat yang terkait langsung dengan kegiatan sekolah.

## BAB II TUJUAN, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERBASIS SYARIAH

### Bagian Kesatu Tujuan

#### Pasal 2

Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan pendidikan berbasis syaria'ah di daerah bertujuan:

- a. memberikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam merencanakan dan merumuskan kebijakan di bidang pendidikan berbasis syaria'ah yang langsung menyentuh pada aspek pembinaan akhlak peserta didik yang meliputi dimensi afektif, kognitif dan psikomotorik yang terintegrasi dalam proses pembelajaran;
- b. memberikan pedoman bagi satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap, pikiran dan perilaku positif dari peserta didik dan mengembangkannya melalui pembiasaan yang baik dan keteladanan dari seluruh warga sekolah; dan
- c. memberikan pedoman bagi guru dalam memberikan bimbingan, pengasuhan, pembiasaan, penteladanan dan pembinaan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pembelajaran kepada peserta didik.

### Bagian Kedua Fungsi

#### Pasal 3

Penyelenggaraan pendidikan berbasis syaria'ah di Kabupaten, berfungsi:

- a. melatih peserta didik untuk membiasakan hidup tertib dengan berperilaku positif, berakhlak mulia, berhati baik, berpikir baik, berperilaku baik, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, tangguh, kompetitif, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan dijiwai oleh iman dan takwa kepada Allah swt melalui proses pembelajaran di sekolah;
- b. memperbaiki akhlak yang bersifat negatif dan memperkuat peran keluarga, satuan pendidikan, masyarakat dan Pemerintah

- Kabupaten untuk ikut berpartisipasi dan bertanggungjawab dalam pengembangan potensi peserta didik;
- c. memperkuat dan membangun perilaku peserta didik sebagai bagian dari membangun perilaku bangsa yang multikultural; dan
  - d. mempersiapkan peserta didik agar mampu berdaya saing dalam rangka meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia.

### Bagian Ketiga Ruang Lingkup

#### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan berbasis syari'ah pada satuan pendidikan meliputi:
  - a. pengembangan nilai-nilai pembentukan akhlak;
  - b. strategi pengembangan pendidikan berbasis syari'ah;
  - c. implementasi penyelenggaraan pendidikan berbasis syari'ah; dan
  - d. pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan berbasis syari'ah .
- (2) Ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan berbasis syari'ah pada satuan pendidikan meliputi:
  - a. penyelenggaraan pendidikan berbasis syari'ah pada satuan pendidikan dasar meliputi Sekolah Dasar (SD);
  - b. penyelenggaraan pendidikan berbasis syari'ah pada satuan pendidikan dasar meliputi Sekolah Menengah Pertama.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan berbasis syari'ah pada satuan pendidikan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan pada satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten .

### BAB III NILAI-NILAI PEMBENTUKAN PENDIDIKAN BERBASIS SYARIAH

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pendidikan berbasis syari'ah pada satuan pendidikan dibentuk dari nilai-nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya dan tujuan pendidikan nasional di daerah.
- (2) Nilai-nilai pembentukan akhlak yang harus dikembangkan pada satuan pendidikan meliputi:
  - a. nilai-nilai akhlak dalam hubungannya dengan Allah swt;
  - b. nilai-nilai akhlak dalam hubungannya dengan diri sendiri;
  - c. nilai-nilai akhlak dalam hubungannya dengan sesama manusia; dan
  - d. nilai-nilai akhlak dalam hubungannya dengan lingkungan.

#### Pasal 6

- (1) Nilai-nilai akhlak dalam hubungannya dengan Allah swt sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a adalah nilai keagamaan (*religiusitas*).
- (2) Nilai religius sebagai mana dimaksud pada ayat (1) merupakan

perwujudan dari pikiran, perkataan dan tindakan yang diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai ajaran agama.

#### Pasal 7

- (1) Nilai-nilai akhlak dalam hubungannya dengan diri sendiri sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. jujur;
  - b. bertanggung jawab;
  - c. bergaya hidup sehat;
  - d. disiplin;
  - e. berja keras;
  - f. Mandiri;
  - g. berjiwa wirausaha;
  - h. berpikir logis, kritis, kreatif dan inovatif;
  - i. ingin tahu; dan
  - j. cinta ilmu.
- (2) Nilai akhlak jujur sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perwujudan perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain.
- (3) Nilai akhlak bertanggungjawab sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perwujudan sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai mana yang seharusnya dilakukan terhadap dirinya sendiri, warga sekolah, masyarakat, lingkungan, negara dan Allah swt.
- (4) Nilai akhlak bergaya hidup sehat sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan segala upaya untuk menerapkan kebiasaan yang baik dalam menciptakan hidup yang sehat dan menghindari kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan.
- (5) Nilai akhlak disiplin sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
- (6) Nilai akhlak kerja keras sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan guna menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
- (7) Nilai akhlak percaya diri sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan sikap yakin akan kemampuan diri sendiri terhadap pemenuhan tercapainya setiap keinginan dan harapannya.
- (8) Nilai akhlak berjiwawirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan sikap dan perilaku yang mandiri dan pandai atau pun berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya.
- (9) Nilai akhlak berpikir logis, kritis, kreatif dan inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan upaya berpikir dan melakukan sesuatu secara realitis dan kritis untuk menghasilkan hasil baru dari apa yang telah dimiliki.
- (10) Nilai akhlak mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada

orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.

- (11) Nilai akhlak ingin tahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari apa yang dipelajarinya, dilihat dan didengar.
- (12) Nilai akhlak cinta ilmu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k merupakan cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap pengetahuan.

#### Pasal 8

- (1) Nilai-nilai akhlak dalam hubungannya dengan sesama manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain;
  - b. patuh pada peraturan-peraturan sosial;
  - c. menghargai karya dan prestasi orang lain;
  - d. santun; dan
  - e. demokratis.
- (2) Nilai akhlak sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sikap tahu dan mengerti serta melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sendiri dan orang lain.
- (3) Nilai akhlak patuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sikap menurut dan taat terhadap aturan-aturan berkenaan dengan masyarakat dan kepentingan umum.
- (4) Nilai akhlak nasionalis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi dan politik bangsanya.
- (5) Nilai akhlak menghargai keragaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan sikap memberikan hormat terhadap berbagai macam hal baik yang berbentuk fisik, sifat, adat, budaya, suku dan agama yang ada ditengah masyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (6) Nilai akhlak demokratis sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan cara berpikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.

#### Pasal 9

- (1) Nilai-nilai akhlak dalam hubungannya dengan lingkungan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. peduli sosial dan lingkungan;
  - b. kebangsaan;
  - c. nasionalis; dan
  - d. menghargai keberagaman.
- (2) Nilai akhlak peduli sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam disekitarnya, mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi dan selalu ingin member! bantuan bagi orang

lain dan masyarakat yang membutuhkan.

- (3) Nilai akhlak kebangsaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan cara berpikir, bertindak dan wawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan diri dan kelompoknya.
- (4) Nilai akhlak nasionalis sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi dan politik bangsanya.
- (5) Nilai akhlak menghargai keragaman sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan sikap memberikan hormat terhadap berbagai macam hal baik yang berbentuk fisik, sifat, adat, budaya, suku dan agama yang ada ditengah masyarakat, berbangsa dan bernegara.

#### Pasal 10

- (1) Proses pembentukan nilai-nilai akhlak didasarkan pada totalitas psikologis peserta didik yang mencakup seluruh potensi peserta didik sebagai individu manusia dan fungsi totalitas sosio-kultural dalam konteks interaksi dalam keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat.
- (2) Potensi peserta didik sebagai individu manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotorik yang terintegrasi secara langsung dalam proses pembelajaran disatuan pendidikan, keteladanan serta pembiasaan pola hidup yang baik dilingkungan keluarga maupun masyarakat.
- (3) Totalitas psikologis dan sosio kultural dalam proses pembentukan nilai-nilai akhlak berlangsung sepanjang hayat, saling terkait dan saling melengkapi.
- (4) Totalitas psikologis dan sosio-kultural dalam proses pembentukan nilai-nilai akhlak sebagai mana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
  - a. olah pikir, meliputi cerdas, kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu, berpikir terbuka, produktif, berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi dan reflektif;
  - b. olah hati, meliputi beriman dan bertakwa, jujur, amanah, adil, bertanggung jawab, berempati, berani mengambil resiko, pantang menyerah, rela berkorban dan berjiwa patriotik;
  - c. olah rasa dan karsa, meliputi ramah, saling menghargai, toleran, peduli, suka menolong, gotong royong, nasionalis, mengutamakan kepentingan umum, bangga menggunakan bahasa dan produk nasional, dinamis, kerja keras dan beretos kerja;
  - d. olahraga, meliputi bersih dan sehat, disiplin, sportif, tangguh, andal, berdaya tahan, bersahabat, kooperatif, kompetitif, ceria dan gigih;
- (5) Totalitas psikologis dan sosio kultural dalam proses pembentukan nilai-nilai akhlak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilaksanakan terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan keseharian warga sekolah pada satuan pendidikan.

BAB IV  
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BERBASIS SYARI'AH

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 11

- (1) Pengembangan pendidikan berbasis syari'ah pada satuan pendidikan dimasukkan dalam bentuk mata pelajaran.
- (2) Satuan pendidikan wajib memasukkan nilai-nilai pembentukan pendidikan berbasis syari'ah ke dalam kurikulum, silabus dan/atau rencana pembelajaran maupun program sekolah.
- (3) Nilai-nilai pembentukan pendidikan berbasis syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan agar peserta didik menerima nilai-nilai akhlak sebagai milik peserta didik dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya melalui tahapan mengenai pilihan, menilai pilihan, menentukan pendirian, dan selanjutnya menjadikan suatu nilai sesuai dengan keyakinan diri.

Bagian Kedua  
Prinsip-Prinsip Pengembangan Pendidikan berbasis Syari'ah

Pasal 12

- (1) Prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan pendidikan berbasis syari'ah berkelanjutan pada satuan pendidikan melalui mata pelajaran yang diberi nama pendidikan berbasis syariah.
- (2) Prinsip menyenangkan yang dilaksanakan oleh guru secara aktif dalam membimbing peserta didik agar proses pembelajaran dapat berjalan baik.

Bagian Ketiga  
Kurikulum Pendidikan berbasis Syari'ah

Pasal 13

- (1) Kurikulum pendidikan berbasis syari'ah disusun oleh tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas.
- (2) Kurikulum pendidikan berbasis syari'ah diterapkan di tingkat Satuan Pendidikan Pertama di Kabupaten.
- (3) Muatan kurikulum pendidikan berbasis syari'ah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Strategi Pengembangan Pendidikan Berbasis Syari'ah

Paragraf 1  
Strategi Pengembangan  
Pendidikan berbasis Syari'ah

Pasal 14

Strategi Pengembangan Pendidikan berbasis syari'ah oleh Pemerintah

Kabupaten dilaksanakan melalui:

- a. menyusun perangkat kebijakan penyelenggaraan pendidikan berbasis syari'ah terintegrasi dalam kebijakan pembangunan pendidikan daerah yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
- b. menyiapkan dan mendistribusikan bahan, perangkat, peraga, buku dan bahan pendidikan berbasis syari'ah kesatuan pendidikan;
- c. memberikan dukungan kepada tim pengembang kurikulum tingkat kabupaten agar dapat mengintegrasikan nilai-nilai pembentukan akhlak dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan; dan
- d. memberikan dukungan sarana, prasarana, pembiayaan dan sumber daya sesuai dengan kewenangan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten .

Paragraf 2  
Strategi Pengembangan  
Pendidikan berbasis Syari'ah oleh Satuan Pendidikan

Pasal 15

Strategi Pengembangan Pendidikan berbasis Syari'ah oleh Satuan Pendidikan dilaksanakan melalui:

- a. menyusun rencana aksi sekolah mengembangkan pendidikan berbasis syari'ah;
- b. melaksanakan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah;
- c. memberikan keteladanan langsung oleh pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang mendukung penyelenggaraan pendidikan berbasis syari'ah;
- g. menyediakan sarana dan prasarana sekolah yang mendukung penyelenggaraan pendidikan berbasis syari'ah.

BAB V  
IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN BERBASIS SYARI'AH PADA SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu  
Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan berbasis Syari'ah dalam  
Hubungannya dengan Allah

Pasal 16

Implementasi penyelenggaraan pendidikan berbasis syari'ah dalam hubungannya dengan Allah, dilakukan dengan:

- a. menanamkan nilai-nilai religius, yaitu percaya dan takwa kepada Allah swt sesuai dengan ajaran agama;
- b. melaksanakan kegiatan pembinaan keagamaan;
- c. melaksanakan kegiatan keagamaan dalam rangka peringatan hari besar agama dan/atau kegiatan lain yang dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwan kepada Allah swt;
- d. melaksanakan kegiatan-kegiatan pembiasaan yang dapat membentuk nilai-nilai religius.

Pasal 17

Dalam hal mendukung pelaksanaan implementasi penyelenggaraan

pendidikan berbasis syari'ah dalam hubungannya dengan Allah swt, maka sekolah dapat:

- a. menyediakan silabus, materi/ bahan, buku, bacaan dan/ atau sejenisnya kepada peserta didik;
- b. fasilitas lain yang diperlukan sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan yang tersedia.

#### Bagian Kedua

Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan berbasis syari'ah dalam Hubungannya dengan Diri Sendiri

#### Pasal 18

Implementasi penyelenggaraan pendidikan berbasis syari'ah dalam hubungannya dengan diri sendiri, dilakukan dengan:

- a. menanamkan nilai-nilai pembentuk akhlak dalam dalam proses kegiatan pembelajaran;
- b. memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi diri melalui proses berpikir, bersikap dan berbuat serta menentukan pilihan terhadap aspek-aspek nilai akhlak yang ditanamkan guru dalam setiap kegiatan pembelajaran;
- c. memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan bakat dan potensi yang dimilikinya melalui berbagai kegiatan sekolah;
- d. mendorong peserta didik mengumpulkan infaq atau sumbangan suka rela ketika ada teman yang mengalami musibah atau untuk masyarakat ketika terjadi bencana;
- e. memberikan teladan melalui tindakan-tindakan yang baik sehingga diharapkan menjadi panutan bagi peserta didik.

#### Pasal 19

Implementasi penyelenggaraan pendidikan berbasis syari'ah dalam hubungannya dengan diri sendiri, khusus dilakukan oleh peserta didik dengan:

- a. belajar dan menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses keberhasilan pendidikan;
- b. mengikuti proses pembelajaran dan evaluasi terhadap proses keberhasilan pembelajaran dengan menjunjung tinggi norma dan etika pendidikan;
- c. mematuhi semua peraturan yang berlaku.

#### Bagian Ketiga

Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan berbasis syari'ah dalam Hubungannya dengan Sesama Manusia

#### Pasal 20

Implementasi penyelenggaraan pendidikan berbasis syari'ah dalam hubungannya dengan sesama manusia, khusus dilakukan oleh peserta didik dengan:

- a. melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap diri sendiri, orang lain dan sekolah dengan sebaik-baiknya;
- b. membiasakan mengucapkan salam, berjabat tangan dan berperilaku sopan kepada sesama teman, guru, kepala sekolah maupun tenaga kependidikan serta warga sekolah;
- c. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;

- d. memelihara kerukunan serta kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
- e. menghargai hasil karya dan prestasi orang lain;
- f. mampu bersaing dengan sehat dan sportif dalam mencapai hasil prestasi yang terbaik;
- g. tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul dan bersosialisasi;
- h. bersikap santun dan bertata krama dengan mengedepankan nilai-nilai tata krama budaya Jawa; serta
- i. mengembangkan sikap demokratis, terbuka dan mampu menyampaikan ide, gagasan dan saran dengan baik.

#### Bagian Kelima

### Alokasi Waktu Pembelajaran dan Jadwal Pembelajaran Sekolah untuk Implementasi Pendidikan berbasis syari'ah

#### Paragraf 1

#### Alokasi Waktu Pembelajaran

#### Pasal 21

- (1) Implementasi pendidikan berbasis syari'ah diatur tersendiri dan merupakan bagian dari kurikuler yang memerlukan waktu pembelajaran sesuai dengan kebutuhan sekolah.
- (2) Alokasi waktu pembelajaran pendidikan berbasis syari'ah diatur sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing.

#### Paragraf 2

#### Jadwal Pembelajaran Sekolah

#### Pasal 22

Penyelenggaraan pendidikan berbasis syariah dilaksanakan dengan penyesuaian jadwal pembelajaran dan kebutuhan sekolah.

#### Pasal 23

- (1) Tenaga pendidik/ guru wajib melaksanakan tugas sesuai dengan jam yang diatur oleh pihak sekolah.
- (2) Tugas pengadministrasian kegiatan pembelajaran dan/atau kegiatan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kelengkapan administrasi pembelajaran;
  - b. menyiapkan silabi dan rencana pembelajaran;
  - c. mengoreksi, melakukan penilaian dan menyusun nilai;
  - d. melaksanakan tugas administrasi lain dan/atau menyiapkan tugas lain terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

### BAB V I

### PEBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

#### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 24

- (1). Pemerintah Kabupaten melaksanakan pembinaan terhadap

- penyelenggaraan pendidikan berbasis syari'ah di sekolah.
- (2). Pembinaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bimbingan, konsultasi, sosialisasi dan pelatihan.
  - (3). Pemberian bimbingan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perencanaan dan penyusunan rencana aksi pendidikan berbasis syari'ah serta implementasi pendidikan berbasis syari'ah di sekolah.
  - (4). Pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan berbasis syari'ah pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 25

- (1) Dinas melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan berbasis syari'ah pada satuan pendidikan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengawas sekolah melaksanakan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan berbasis syari'ah pada satuan pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Masyarakat dapat ikut serta mengawasi dan berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis syari'ah pada satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Monitoring dan Evaluasi

### Pasal 26

Dinas melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan pendidikan berbasis syari'ah pada satuan pendidikan dan menyusun laporan kepada Bupati.

### Pasal 27

Laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan berbasis syari'ah pada satuan pendidikan disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, yaitu setiap berakhirnya tahun pelajaran dan/ atau laporan berkala yang sewaktu-waktu diminta oleh Bupati.

## BAB VIII S A N K S I

### Pasal 28

- (1) Satuan pendidikan yang tidak melaksanakan penyelenggaraan pendidikan berbasis syari'ah sesuai dengan ketentuan, maka dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. teguran tertulis;

- b. penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan;
  - c. pemindahan atau pembebasan jabatan kepala satuan pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Tahapan pengenaan sanksi administratif sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagai berikut:
- a. satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diberikan teguran tertulis;
  - b. teguran tertulis sebagai mana dimaksud pada huruf a, merupakan tindakan awal sebelum pengenaan sanksi administratif selanjutnya;
  - c. teguran tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kelender;
  - d. apabila sampai dengan teguran tertulis yang ke 3 (tiga) jatuh tempo, ketentuan dalam teguran tersebut belum dipenuhi, maka dikenakan sanksi sebagai mana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dan
  - e. apabila setelah dikenakan sanksi sebagai mana dimaksud pada huruf d tidak ada upaya perbaikan dari pelanggar, maka dikenakan sanksi sebagai mana dimaksud pada ayat (3) huruf c atau huruf d.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan  
pada tanggal 12 Oktober 2017 M  
22 Muharram 1439 H

BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan  
pada tanggal 12 Oktober 2017 M  
22 Muharram 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN :  
 PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN  
 NOMOR TAHUN 2017  
 TENTANG PENERAPAN PENDIDIKAN  
 BERBASIS SYARIAH PADA TINGKAT  
 SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI  
 KABUPATEN ACEH SELATAN

MUATAN KURIKULUM BERBASIS SYARIAH

KELAS VII

SEMESTER 1

STANDAR KOMPETENSI	KOMPETENSI DASAR
1. Memahami Keutamaan Ilmu dalam Kehidupan Sehari-hari	1.1. Mempelajari Hakikat, hukum dan keutamaan mencari ilmu 1.2. Menerapkan Niat dalam mencari ilmu 1.3. Membiasakan tekun dalam menuntut ilmu
2. Membiasakan Adab Menuntut Ilmu dalam Kehidupan Sehari-hari	2.1. Cara memilih ilmu, teman, dan guru 2.2. Cara menghormati ilmu, dan guru 2.3. Saling mengasihi dan menasehati

SEMESTER 2

STANDAR KOMPETENSI	KOMPETENSI DASAR
1. Keutamaan Belajar dalam Kehidupan Sehari-hari	1.1. Melaksanakan Kesungguhan dalam belajar 1.2. Menerapkan Ketekunan dan cita-cita dalam belajar 1.3. Mempelajari ilmu-ilmu Fardhu kifayah 1.4. Mempelajari ilmu-ilmu Fardhu 'ain
2. Keutamaan orang-orang yang berilmu	2.1. Mengaplikasikan Wara' dalam kehidupan 2.2. Menerapkan Kerja keras, Kreatif, Inovatif, dan Produktif 2.3. Mendapatkan Kemudahan rezeki yang berkah

KELAS VIII

SEMESTER 1

STANDAR KOMPETENSI	KOMPETENSI DASAR
1. Membiasakan perilaku terpuji	1.1. Merealisasikan Ikhlas 1.2. Merealisasikan Pemaaf 1.3. Merealisasikan Ikhtiyar 1.4. Merealisasikan Syukur 1.5. Merealisasikan Jujur 1.6. Merealisasikan Amanah 1.7. Merealisasikan Istiqamah

SEMESTER 2

STANDAR KOMPETENSI	KOMPETENSI DASAR
1. Menghindari perilaku tercela	1.1. Menjauhi Takabur 1.2. Menjauhi Ghadab (dusta), Hasad (dengki), Ghibah (membicarakan orang lain), namimah 1.3. Menjauhi Perilaku dendam dan munafik

KELAS IX

SEMESTER 1

STANDAR KOMPETENSI	KOMPETENSI DASAR
1. Menerapkan akhlak dalam pergaulan remaja	1.1. Membiasakan Akhlak terpuji dalam pergaulan remaja 1.2. Menghindari Akhlak tercela dalam pergaulan remaja
2. Adab terhadap lingkungan	2.1. Memahami Adab terhadap hewan 2.2. Memahami Adab terhadap Tumbuhan 2.3. Memahami Adab Ketika di jalan dan tempat umum

SEMESTER 2

STANDAR KOMPETENSI	KOMPETENSI DASAR
1. Keteladanan sifat suri tauladan Rasulullah SAW	1.1. Meneladani sifat Rasulullah SAW
2. Keteladanan tokoh-tokoh muslim	2.1. Meneladani Khulafaur Rasyidin 2.2. Meneladani Sultan Iskandar Muda
3. Akhlak dalam bermedia sosial	3.1. Pemanfaatan teknologi dalam Islam (unggah dan up load)
4. Hak dan kewajiban anak	4.1. Hak dan kewajiban anak

terhadap orang tua dan guru	terhadap orang tua 4.2. Hak dan kewajiban anak terhadap guru
-----------------------------	--

BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA INDRA

KELAS VII

SEMESTER 1

STANDAR KOMPETENSI	KOMPETENSI DASAR
3. Memahami Keutamaan Ilmu dalam Kehidupan Sehari-hari	3.1. Mempelajari Hakikat, hukum dan keutamaan mencari ilmu; 3.2. Menerapkan Niat dalam mencari ilmu; 3.3. Membiasakan tekun dalam menuntut ilmu.
4. Membiasakan Adab Menuntut Ilmu dalam Kehidupan Sehari-hari	4.1. Cara memilih ilmu, teman, dan guru; 4.2. Cara menghormati ilmu, dan guru; 4.3. Saling mengasihi dan menasehati.

SEMESTER 2

STANDAR KOMPETENSI	KOMPETENSI DASAR
3. Keutamaan Belajar dalam Kehidupan Sehari-hari	3.1. Melaksanakan Kesungguhan dalam belajar; 3.2. Menerapkan Ketekunan dan cita-cita dalam belajar; 3.3. Mempelajari ilmu-ilmu fardhu

	kifayah; 3.4. Mempelajari ilmu-ilmu fardhu 'ain.
4. Keutamaan orang-orang yang berilmu	4.1. Mengaplikasikan sifat wara' dalam kehidupan; 4.2. Menerapkan kerja keras, kreatif, inovatif, dan produktif 4.3. Mendapatkan kemudahan rezeki yang berkah.

KELAS VIII

SEMESTER 1

STANDAR KOMPETENSI	KOMPETENSI DASAR
2. Membiasakan perilaku terpuji	2.1. Merealisasikan Ikhlas; 2.2. Merealisasikan Pemaaf; 2.3. Merealisasikan Ikhtiyar; 2.4. Merealisasikan Syukur; 2.5. Merealisasikan Jujur; 2.6. Merealisasikan Amanah; 2.7. Merealisasikan Istiqamah.

SEMESTER 2

STANDAR KOMPETENSI	KOMPETENSI DASAR
2. Menghindari perilaku tercela	2.1. Menjauhi Takabur; 2.2. Menjauhi Ghadab (dusta), Hasad (dengki), Ghibah (membicarakan orang lain), namimah dan 2.3. Menjauhi Perilaku dendam dan munafik.

BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA INDRA